E-ISSN : 2629 - 6362 (ONLINE)
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher :
AZRAMEDIA INDONESIA
Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL HUTAN DI DESA WASUAMBA KABUPATEN BUTON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMSYARAKATAN

Jamil
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton
E-mail : jkolhw@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received:
05 Desember 2022
Revised
05 Desember 2022
Accepted:
09 Desember 2022
Online Available:
31 Desember 2022

Kata Kunci :
Pengelolaan, Penyalagunaan, Hasil Hutan, Peraturan Mentri Kehutanan.

Keywords :
Management, Misuse, Forest Products, Regulation of the Minister of Forestry.

***Correspondence:**
Name : **Jamil**
E-mail:
jkolhw@gmail.com

Abstrak
Masalah yang diteliti yakni Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil hutan dalam status hukum kemasyarakatan? Dan bagaiamana peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah masalah kehutanan, pemerintah daerah bukan hanya termasuk dalam pelayanan dasar, akan tetapi termasuk dalam fungsi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa : urusan pemerintah yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi : Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energy dan sumber daya mineral; Perdagangan; Industry; dan Transmigrasi. Masalah utama dalam pengelolaan hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang lemah dan terjadi dalam semua aspek. Termasuk hukum dan peraturan, sehubungan pusat regional, lemah kapasitas lembaga ditingkat pusat dan daerah yang bertugas dibidang kehutanan. Dari berbagai masalah, salah satu sumber masalah berasal dari disfungsi pengelolaan hutan ditingkat situs/lapangan.berbagai masalah kehutanan munculkarena lemahnya sentuhan lembaga yang bertugas dibidang kehutanan. Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan mendorong hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara umum adalah persepsi bahwa program ini tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek pemerintah pusat, terutama Kementrian Kehutanan.

Abstract
The problem under study is what is the role of local government in the management and utilization of forest products in the legal status of society? And what is the role of the local government in following up Ministerial Regulation Number P.88/Menhut-II/2014 concerning Community Forestry. This research method is empirical juridical. The results of the author's research are forestry issues, local government is not only included in basic services, but is included in the mandatory function, as stipulated in Article 12, which states that: selected government affairs as referred to in Article 11 paragraph (1) include: Marine and fishery; Tourist; Agriculture; Forestry; Energy and mineral resources; Trading; Industry; and Transmigration. The main problem in forest management stems from the problem of weak governance and occurs in all aspects. Including laws and regulations, in relation to the regional center, the weak capacity of institutions at the central and regional levels in charge of forestry. Of the various problems, one of the sources of the problem comes from the dysfunction of forest management at the site/field level. Various forestry problems arise due to the weak touch of institutions in charge of forestry. Several factors have made regional governments reluctant to promote community forests and village forests in general, namely the perception that these programs do not open up investment opportunities to increase local revenues and are identical to central government projects, especially the Ministry of Forestry.

PENDAHULUAN

Tujuan dari pengembangan nasional adalah terwujudnya aturan hukum yang adil dan demokratis melalui pengembangan system hukum nasional yang melayani kepentingan rakyat dan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi seluruh rakyat Negara Indonesia, dan tumpah darah Indonesia, mendorong kesejahteraan umum dan mencerahkan kehidupan bangsa.

Hutan memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan, berdasarkan fungsi mereka, hutan dibagi menjadi beberapa bagian seperti produksi, perlindungan, konservasi dan lain-lain. Berdasarkan strategi pembangunan jangka panjang kehutanan, hutan yang tidak lagi produktif akan kembali dioptimalkan oleh pemerintah untuk dijadikan perkebunan (Anjasari, 2009).

Terkait dengan proses pengelolaan hutan, terdapat beberapa pihak terkait yang masing-masing memiliki kepentingan, dan sector swasta. Adanya perbedaan dalam kepentingan seringkali menimbulkan masalah atau konflik antar pihak tersebut seperti konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada tahun 2018 desa di hutan Wasuemba Kabupaten Buton yang semula dikurangi menjadi status hutan produksi adalah hutan kemasyarakatan. Tentu saja dengan pengalihan status hutan, manambah antusias masyarakat setempat dalam mengelola hutan mereka secara mandiri, hal ini dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan kehidupan keluarga masyarakat setempat. Keberadaan kehutanan masyarakat diharapkan dapat mencegah penghancuran hutan yang tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan partisipasi masyarakat disekitar hutan secara penuh. Hal ini juga diharapkan dapat menampung dua kepentingan yang telah menjadi sumber konflik, yaitu kepentingan melestarikan fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat (rahmat, 2002).

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.88/Menhut-II/2014 mengatakan bahwa hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Desa Wasuamba yang telah memiliki status pembagian kawasan hutan kemasyarakatan terkendala dan memunculkan keraguan dalam mengelola hasil hutan, hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah setempat dalam mensosialisasikan pengelolaan hutan kemsayarakatan tersebut, ada beberapa kelompok masyarakat tani dalam mengelolah hasil hutan yang bukan kayu berupa rotan, dan hasil kayu yang dijadikan sebagai lahan produktivitas demi menunjang kehidupan, ditahan oleh pemerintah setempat dalam hal ini satuan bak kebudayaan dinas (UPTD) berazakan pengelolaan hutan (KPH) Lasalimu melalui Resort Polisi Hutan (RPH) sebagai pengawasan dan keamanan.

Sulitnya petani mendapatkan informasi terkait rancangan/usulan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), jelas petani belum berada dalam posisi sebagai pelaku utama dalam pembangunan hutan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Hasil Hutan di Desa Wasuamba Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena pemberlakuan aturan hukum atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan aturan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan perkara (case study) serta sosiologi.

Jenis Data serta asal Data

Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang di teliti.
2. Data sekunder antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang di teliti meliputi literature-literatur berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis dan sumber Data hukumnya. Sumber Data hukum yang disebut Data penelitian ini diperoleh lewat observasi, wawancara, dan dan dokumen-dokumen yang relevan yang akan di inventarisasi dan dianalisis.

Dalam data dokumen penulis mendapat Data hukum yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta Data lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, permasalahan hukum akan dianlisis dengan secara kualitatif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian lapangan, aturan

perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mendapatkan simpulan yang benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran singkat lokasi penelitian

UPTD KPH Lasalimu berdasarkan luas wilayah kelola yang cukup luas, maka terbentuk kedalam tipologo A yang terdiri atas :

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kepala Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RKPHP).

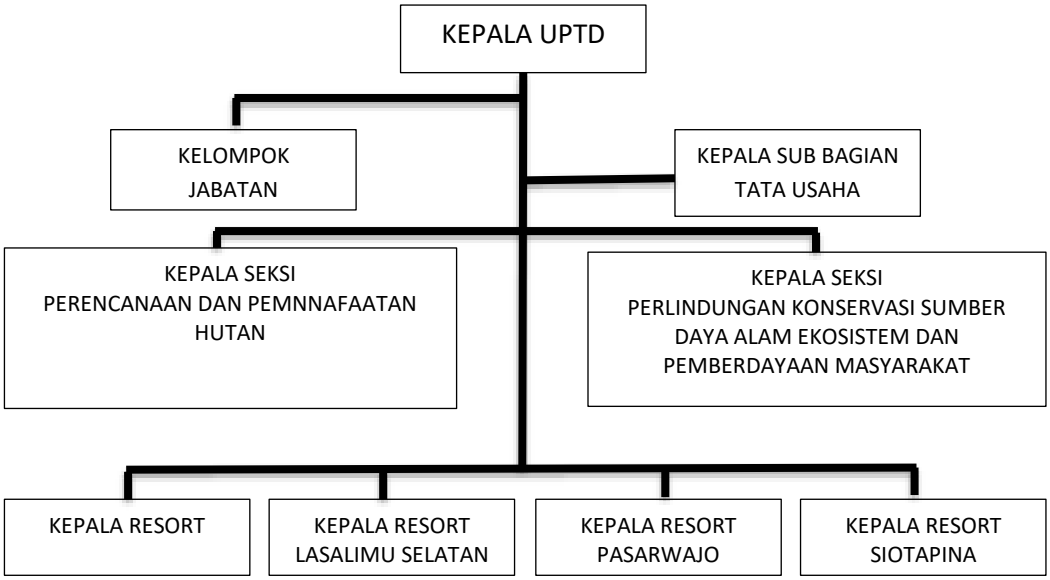

Visi dan Misi

Visi pengelolaan hutan khususnya unit II KPH di UPTD KPH Lasalimu dengan luas ± 48.282 ha. membutuhkan perencanaan yang cermat dan berkualitas. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk mewujudkan tujuan pengelolaan hutan lestari. Salah satu tahapan dari proses perencanaan adalah visi. Visi adalah model mental yang dapat diwujudkan melalui keterlibatan dan tindakan

oleh manajer dan semua pemangku kepentingan. Visi KPH Lasalimu disusun dengan mengacu pada visi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHP) dan visi dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi ini nantinya dapat menginspirasi dan memotivasi para manajer dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mewujudkan keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi KPH Lasalimu di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah : "menciptakan KPH yang bermartabat dalam pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan nilai budaya untuk menciptakan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan".

Keberhasilan dari visi di atas perlu didukung oleh misi yang mengandung maksud, bisnis dan nilai sehingga perencanaan manajemen lebih efisien dan efektif. Misi unit II KPH dari Lasalimu KPH UPTD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Menstabilkan area secara lengkap dan akurat dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dikenali oleh semua pihak.
2. Mendirikan badan manajemen KPH Lasalimu yang dilengkapi dengan infrastruktur yang kompeten dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pengelolaan daerah untuk memperkuat kemandirian dan kemakmuran masyarakat.
4. Membangun jaringan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan daerah yang melibatkan masyarakat.
5. Menciptakan inovasi dalam pengembangan industry kehutanan, jasa lingkungan hidup serta wisata alam dan budaya.

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Hutan

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD) sesuai dengan prinsip desentralisasi. Klasifikasi urusan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa :

1. Urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah mutlak, urusan pemerintah bersamaan, dan urusan pemerintah umum.
2. Urusan pemerintah yang mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintah yang serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan serentak yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar untuk pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Masalah kehutanan, pemerintah daerah bukan hanya termasuk dalam pelayanan dasar, akan tetapi termasuk dalam fungsi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa : urusan pemerintah yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

a. Kelautan dan perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energy dan sumber daya mineral;
f. Perdagangan;
g. Industry; dan
h. Transmigrasi.

Persoalan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana dalam penjelasan hokum tersebut dijelaskan bahwa "dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhitungkan sifatnya, karakteristik dan kerentanan, dan tidak dibenarkan untuk merubah fungsi utamanya".

Penggunaan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi utama mereka, yaitu fubgsi konservasi, perlindungan dan produksi. Untuk menjaga keberlanjutan fungsi utama hutan dan kondisi hutan, ada juag upaya yang harus dilakukan untuk merehabilitasi dan merebut kembali hutan dan lahan, dengan tujuan bahwa selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan, sehingga partisipasi masyarakat merupakan init dari keberhasilannya. Kesesuaian dari tiga fungsi yang dinamis dan hal yang paling penting adalah bahwa pemanfaatan harus tetap sinergis. Untuk menjaga kualitas lingkungan, dalam penggunaan hutan sejauh mungkin konversi hutan alam yang masih produktif menjadi perkebunan dapat dihindari.

Pemanfaat hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan daerah, izin pemanfaatan layanan lingkungan, izin pemanfaatan produk hutan kayu dan izin pemanfaatan produk hutan non-kayu, izin pengumpulan produk hutan kayu dan non-kayu.

Penguasaan hutan diatur dalam pasal 4 Undang-undang kehutanan, yang menyatakan bahwa :

1) Seluruh hutan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk sumber daya alam yang terkandung didalamnya harus dikendalikan oleh pemerintah untuk kemakmuran terbesar rakyat.
2) Pengendalian hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

a. Mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
b. Menentukan status daerah : penjelasan hokum kehutanan tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai kawasan bukan hutan; dan
c. Mengatur dan menjalin hubungan hukum antara masyarakat dengan hutan dan mengatur tindakan hukum mengenai kehutanan.

3) Pengendalian hutan oleh Negara masih mempertimbangkan hak masyarakat adat dan suku, selama dalam kenyataannya masih ada dan keberadaannya masih diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam undang-undang kehutanan itu juga mengatur ketertiban pengawasan dari pemerintah daerah, yaitu dalam pasal 59 Undang-undang Kehutanan, pengawasan dimaksudkan untuk mengkaji, melacak dan menilai pelaksanaan pengelolaan hutan, sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal dan pada saat yang sama memberiklan umpan balik untuk perbaikan dan pengelolaan hutan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menghapus kewenangan untuk mengelola hutan ditingkat kabupaten/kota. Menurut hokum ini, otoritas pengelola hutan dibagi antara pemerintah pusat dan wilayah provinsi. Kewengan pemerintah pusat dalam mengelola hutan meliputi :

1. Pelaksanaan tata kelola hutan
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan hutan
3. Pelaksanaan pemenfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
4. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi
5. Melaksanakan perlindungan hutan
6. Melaksanakan pengolahan kawasan hutan dengan tujuan tertentu (KHDTK).

Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan adalah :

1. Pelaksanaan tata kelola hutan diunit pengelolaan (KPH), kecuali untuk KPH konservasi KPHK
2. Pelaksanaan rencana manajemen FMU, kecuali untuk KPHK
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan lindung
4. Penggunaan kawasan hutan
5. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu
6. Pengumpulan hasil hutan
7. Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan karbon dan/atau penyerapan
8. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan Negara
9. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
10. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan non-kayu
11. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar <6.000 m/tahun.
12. Pelaksanaan manajmen KHDTK untuk tujuan keagamaan.

Pembahasan

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Perizinan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, dimana otoritas perizinan startegis (perubahan bintang alam) masih berada ditangan pemerintah pusat, yaitu kementrian lingkungan hidup dan kesehatan (KLHK). Sedangkan lisensi lain yang tidak mengubah lansekap menjadi kewengangan pemerintah daerah provinsi.lisensi pada dasarnya masih mengikuti aturan sebelumnya yang memberikan sebagian besar otorisa perizinan kepusat, provinsi dan kabupaten/kota pemerintah, seperti yang dijabarkan dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata kelola hutan dan penyiapan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang prosedur untuk merubah penunjukan dan fungsi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAhun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang penggunaan kawasan hutan.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam perizinan kehutanan mencakup dua kategori perizinan, yaitu :

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan (IUPK), izin ini meliputi pemanfaatandaerah untuk budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hewan dan budidaya hijauan.
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL), tujuannya adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta perlindungan dan perlindungan lingkungan.

Peran pemerintah daerah yang terkait dengan hal tersebut di atasdalam pengurusan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IPHK) juga terkandung dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 pada PAsal 13 dan Pasal 14.

Masalah utama dalam pengelolaan hutan berasal dari masalah tata pemerintahan yang lemah dan terjadi dalam semua aspek. Termasuk hukum dan peraturan, sehubungan pusat regional, lemah kapasitas lembaga ditingkat pusat dan daerah yang bertugas dibidang kehutanan. Dari berbagai masalah, salah satu sumber masalah berasal dari disfungsi pengelolaan hutan ditingkat situs/lapangan.berbagai masalah kehutanan munculkarena lemahnya sentuhan lembaga yang bertugas dibidang kehutanan, situasi ini menyebabkan sedikitnya dua masalah utama, yaitu :

1. Berbagai bentuk perencanaan kehutanan cenderung didasarkan pada kondisi makro dan umum. Sebaliknya, tidak ada masalah nyata pada tanah yang diakui sebagai dasar untuk menentukan perencanaan kehutanan. Masalah utama seperti banyak konflik atas penggunaan dan penggunaan kawasan hutan atau tingginya

biaya transaski perizinan bukan masalah besar sehingga tidak ada program yang jelas dan kuat untuk menyelesaikannya;

2. Pengendalian pembangunan kehutanan, seperti mengendalikan pelaksanaan perizinan sebagian besar didasarkan pada evaluasi dokumen dari pada evaluasi pelaksanaan nyata dilapangan. Evaluasi implementasi riil cenderung berjalan dalam kondisi konflik kepentingan yang tinggi. Karena kegiatan pengawas atau pemeriksa yang dilakukanoleh pemegang izin, dibiayai oleh pemegang izin.

Dalam penelitian penulis terhadap masalah kehutanan diwusuamba, hamper semua responden (masyarakat petani wasuamba) menyatakan bahwa semua kebijakan memiliki dampak positif pada terjadinya biaya transaksi, namun tranparansi yang tidak diketahu oleh masyarakat setempat.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

Implementasi upaya Pemerintah Daerah dalam hal kehutanan masyarakat adalah salah satu pola sinergis antara keinginan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Praktik pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan hak masyarakat dan kebutuhan perlu diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada potensi penuh sumber daya hutan dan didasarkan pada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan hutan secara keseluruhan. Upaya untuk melibatkan masyarakat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengelolaan hutan kemasyarakatan memlalui pembentukan organisasi pengelolaan hutan yang memiliki :

1. Aturan kelompok internaln yang mengikat dalam pengambilan keputusan, resolusi konflik dan aturan lainnya dalam mengelola organisasi.
2. Aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan hokum dan peraturan yang berlaku.
3. Pengakuan dari masyarakat melalui desa.
4. Perencanaan lokasi dan ukuran area kerja dan masa manajemen (peraturan Menteri Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan).

Fakta menunjukan bahwa hutan kemasyarakatan dan hutan desa hanya berkembang dilokasi yang difasilitasi oleh organisasi nono-pemerintah (LS) dengan dukungan keuangan dari berbagai donator. Sementara itu masyarakat kehutanan dan hutan desa ditempat lain dimana tidak ada LSM yang bekerja untuk masyarakat, umumnya tidak berkembang. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa sejauh ini program nasional untuk memberdayakan masayarakat desa hutan masih didasarkan pada sumder daya eksternal, terutama dalam hal sumber daya manusia untuk fasilitasi atau bantuan dan sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai program.

Pemerintah Daerah yang oleh PP No. 6/2007 tentang pengelolaan hutan dan penyusunan rencana manajemen, diharapkan dapat secara proaktif mengembangkan

program ini, pada kenyataannya, tidak berbuat banyak. Salah satu alas an yang sering ditemui adalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas dan keterbatasan anggaran local yang dapat dimanfaatkan (hasil wawancara penulis kepada petani Wasuamba).

Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan mendorong hutan kemasyarakatan dan hutan desa secara umum adalah persepsi bahwa program ini tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek pemerintah pusat, terutama Kementrian Kehutanan. Berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas perlu segera diatasi, mengingat hutan kemasyarakatan dan hutan desa merupakan pilar penting bagi upaya nasional untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi emisi karbon.dalam perhitungan makro, dengan pencapaian 5.000.000 ha hutan kemasyarakatan dan target hutan desa di tahun 2025, setidaknya target pengurangan emisi disektor sebedar 14% akan terpenuhi, dan kemiskinan orang disekitar hutan akan berkurang mencapai 50%.

Atas dasar itu perbaikan instrument kebijakan dan mekanisme kelembagaan adalahmasalah prioritas. Hal ini dikarenakan dampak dari peningkatan kinerja program hutan kemasyarakatan dan huta desa tidak hanya akan memberikan kredit kepada sector kehutanan, tetapi juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama jika berkaitan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap program tujuan pembangunan millennium dan perubahan iklim (salah satu program pembangunan nasional).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Layanan perizinan hutan masyarakat tidak efisien karena beberapa kendala yang sejauh ini belum pernah diselesaikan dengan benar. Kendala ini terutama terkait dengan mekanisme kelembagaan baik pemerintah daerah dan yang berada di UPTD, sejauh ini belum dirancang sebagai lembaga pelayanan publik. Beberapa faktornya adalah sebagai berikut :

a. Prosedur manajemen izin masih bergantung pada mekanisme birokrasi sehingga memiliki aliran panjang dan kurangnya sosialiasi prosedur perizinan.
b. Mekanisme pelayanan perizinan tidak didasarkan pada daftar cek yang diukur, tetapi masih mengacu pada pendapat tertentu yang berkembang ditingkat public.
c. Lemah koordinasi antara sector/unit kerja terhadap masyarakat, meskipun perizinan melibatkan berbagi bidang seperti kehutanan sosial, perpetaan dan hukum.

Untuk melakukan perbaiakn terhadapa kinerja pelaksanaan kehutanan masyarakat, ada hal yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah khusunya kabupaten/kota dan khususnya kementrian kehutanan melalui UPTD, yaitu:

a. Meninjau strategis kebijakan yang mendukung program kehutanan masyarakat sehingga hak mereka terpenuhi.
b. Membangun peta jalan dan strategi nasional untuk mencapai target hutan masyarakat.
c. Mereformasi administrasi kehutanan masyarakat, terutama dalam proses mendapatkan izin untuk penentuan area kerja, dalam hal ini pelayanan yang baik dan transparan.
d. Membangunan meja layanan untuk menentukan area kerja hutan masyarakat dan hutan desa di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Chaplin, J.P2008. *Kamus Psikologi Lengkap.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Departemen Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 24 Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Departemen Kehutanan Nomor 19 tahun 2004 Ketentuan Hukum yang Mengatur tentang Kehutanan.

Dwi Sudarsono dan Gunanto, (2009), *Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan,* Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.

Rahmat. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat.* Universitas Sumatera Utara.

Ridwan, 2015. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitia.* Alfabeta.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Alfabeta

Soehartono, 1995. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Walgito, Bimo, 1997. *Pengantar Psikologi Umum.* Yogyakarta: Andi Offset.